

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan anggaran uang belanja merupakan tanggung jawab yang pada dasarnya diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk pembangunan ekonomi di daerah untuk dijadikan dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Anggaran dari pemerintah pusat ini disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana tersebut kemudian diberikan kepada pemerintah daerah yang digunakan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik dari provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan lain lain.

Penyelenggara fungsi pemerintah daerah dapat terlaksana dengan optimal apabila penyelenggara urusan pemerintah diikuti dengan pencarian sumber sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada Undang Undang Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang besarnya disesuaikan dengan pembagian kewenangan. Secara konseptual, pengelolaan keuangan daerah adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kewenangan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban (Karianga,2017)

Faktor keuangan merupakan salah satu faktor yang paling dominan dalam mengukur tingkat kemampuan daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan

otonomi daerah. Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah merupakan kekayaan keuangan daerah yang dikelola langsung sedangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan desentralisasi fiskal tertuang dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Diberlakukannya Undang-Undang tersebut diharapkan dapat memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan potensi lokal dan untuk meningkatkan kinerja keuangannya untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (Tahar dan Zakhiya, 2011). Kebijakan tersebut akan berdampak pada luasnya

hak, kewenangan dan kewajiban yang dimiliki daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri dengan sedikit campur tangan dari pemerintah pusat.

Pelaksanaan desentralisasi di setiap daerah tidak bisa hanya berfokus pada dana bantuan dari pemerintah pusat seperti dana perimbangan. Daerah harus mampu mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki sendiri melalui pendapatan asli daerah sehingga daerah secara mandiri mampu mengembangkan potensi yang ada agar kemandirian keuangan bagi daerah dapat terwujud (Prakasa, 2014).

Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat dan diukur dari besarnya efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari tiap pemerintah daerah baik dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota, apabila dibandingkan dengan dana yang berasal pihak luar daerah, seperti dana bantuan dari pemerintah pusat atau dana perimbangan (DAU, DAK, DBH) dan dana pinjaman. Selain itu kemandirian keuangan daerah bisa menunjukkan tingkat pencapaian dan keberhasilan atas kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya, mengelola pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan oleh daerah (Amalia dan Haryanto, 2019).

Menurut Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia (<https://djpb.kemenkeu.go.id>, diakses 6 Maret 2022) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2021 di Provinsi Jawa Timur pada Triwulan I-2021 merupakan capaian realisasi yang baik pada pendapatan maupun belanja. Capaian Realisasi triwulan I-2021 adalah capaian realisasi tertinggi dalam

rentang periode 2019-2021. Realisasi pendapatan pada Triwulan I-2021 mencapai Rp 46,16 triliun atau 21,89% dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 26,74 triliun atau 21,73% dari alokasi Belanja Negara yang ditetapkan sebesar RP 123,05 triliun. Dengan demikian sampai dengan Triwulan I -2021 di Jawa Timur terjadi surplus anggaran sebesar Rp19,42 triliun.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Triwulan I-2021 mencapai Rp6,45 triliun atau 17,47% dari target yang ditetapkan pada TA 2021. Belanja Modal pada Triwulan I-2021 adalah sebesar 14,11% yang menurun dibandingkan Triwulan I-2020 sebesar 16,10%. Sedangkan Realisasi Dana Alokasi Umum pada Triwulan I-2021 yaitu Rp9,16 triliun mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari data realisasi pendapatan dan pengeluaran provinsi Jawa Timur dapat diketahui bahwa provinsi Jawa Timur memiliki perkembangan yang cukup pesat yang berarti menunjukkan bahwa kinerja pemerintah juga cukup baik.

Kabupaten Ponorogo adalah salah satu kabupaten yang ada di provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 21 kecamatan, 26 kelurahan dan 279 desa. Dalam perkembangannya kabupaten Ponorogo terus berupaya meningkatkan potensi daerah sehingga diharapkan mampu menciptakan kemandirian daerah guna mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pusat dan mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan paparan diatas dapat diketahui tabel perkembangan kemandirian daerah kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Kemandirian Keuangan Daerah Kab.Ponorogo

Tahun	Kemandirian Keuangan Daerah (%)
2008	6,11
2009	6,53
2010	5,99
2011	6,68
2012	9,69
2013	10,25
2014	13,37
2015	12,93
2016	14,47
2017	17,42
2018	14,89
2019	14,79
2020	16,22
2021	19,63

Sumber : BPPKAD Kabupaten Ponorogo diolah

Berdasarkan tabel 1 kemandirian keuangan daerah diatas dapat diketahui bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten Ponorogo tahun 2008-2021 mengalami fluktuasi (naik turun). Persentase paling rendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 5.99 persen kemudian naik pada tahun 2011 menjadi sebesar 6,68 persen dan terus naik hingga tahun 2014 yaitu 13,36 persen. Sementara itu, kenaikan tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 19,62 persen.

Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006, belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang berkaitan dengan pembelian atau pengadaan dan pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan misalnya adalah dalam bentuk tanah, peralatan/mesin, gedung/bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan serta aset tetap lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Andriana (2020) menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang di peroleh dari sumber sumber pendapatan daerah dan di kelola sendiri oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung dari pembiayaan daerah, oleh karena itu kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang berikan oleh PAD terhadap APBD. Semakin besar kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap APBD maka semakin kecil ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan Pemerintah Pusat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Amalia dan Haryanto (2019) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Menurut Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 Dana Alokasi Umum merupakan tranfer dari alokasi anggaran APBN pemerintah pusat yang ditunjukkan kepada daerah sebagai dana dukungan yang di alokasikan untuk membangun sarana dan prasarana dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan tiap tiap daerah agar tidak terjadi kesenjangan antar daerah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Marizka (2013) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan masalah yang ada peneliti akan menggunakan Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum yang nantinya akan di hitung untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo. Variabel tersebut adalah variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antar variabel. Dari penjelasan yang dikemukakan oleh peneliti, maka peneliti mengambil judul

“Analisis Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008-2021”.

B. Perumusan Masalah

Faktor keuangan menjadi salah satu faktor yang paling dominan dalam mengukur tingkat kemampuan daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Kemampuan pemerintah dalam mengelola sendiri kegiatan pemerintahannya sangat menentukan berhasil tidaknya dalam menciptakan kemandirian daerah. Kemandirian keuangan daerah bisa menunjukkan tingkat pencapaian dan keberhasilan atas kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya, mengelola pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang berkaitan dengan pembelian atau pengadaan dan pembangunan aset. Dana Alokasi Umum dari alokasi anggaran APBN pemerintah pusat yang ditunjukkan kepada daerah sebagai dana dukungan yang di alokasikan untuk membangun sarana dan prasarana.

Berdasarkan uraian tersebut maka timbul perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2008-2021?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2008-2021?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2008-2021?

4. Bagaimana Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2008-2021?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2008-2021
- b. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2008-2021
- c. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2008-2021
- d. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2008-2021

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya :

- a. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi baru untuk universitas khususnya Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

- b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi yang berkaitan dengan pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli

Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2008-2021

c. Bagi peneliti

Menamperluas pengetahuan dan wawasan terkait pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2008-2021

d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur untuk menambah pengetahuan bagi peneliti selanjutnya dengan mengembangkan penelitian dengan tema yang relevan.

